



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tidak dipungkiri akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat. Fenomena ini sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak, utamanya negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi dimana Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan setidaknya terdapat 11.952 kasus kekerasan anak yang tercatat di dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, bentuk kekerasan terhadap anak adalah yang paling banyak yakni kasus kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus.

Terbaru adalah kasus eksploitasi seksual anak di apartemen wilayah DKI Jakarta dan Tangerang dimana anak-anak disekap kemudian diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks komersial. Para korban merupakan anak di bawah umur yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual oleh para pelaku. Kejadian ini terjadi dimana para korban dijebak dengan iming-iming pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Setelah itu, pelaku membuat korban seolah-olah memiliki hutang yang membuatnya tidak dapat meninggalkan pekerjaan tersebut. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus eksploitasi anak yang terjadi di apartemen bahkan telah mencapai angka 45 kasus pada tahun 2022. Sementara tahun 2021, tercatat hingga 145 dengan kasus serupa yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara hingga Tangerang.

Secara regulasi, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dinilai sudah cukup memadai pengaturannya namun yang masih menjadi catatan adalah terkait perlindungan terhadap korban, khususnya korban anak kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban dinilai penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, maupun martabat kemanusiaannya. Terlebih lagi, ketika korban kurang mendapatkan keberpihakan dan rasa keadilan. Hal ini terlihat pada saat pelaku mendapatkan hukumannya (telah dijatuhi sanksi), kondisi korban justru tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku namun juga korban.

Salah satu bentuk keadilan tersebut adalah melalui hak restitusi. Pasal 1 angka 20 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material dan/atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa restitusi dapat diterima, salah satunya akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, juga menegaskan bahwa anak-anak yang berhak menerima hak restitusi adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban *trafficking*, anak korban eksploitasi ekonomi seksual, anak korban pornografi, anak korban kekerasan fisik, psikis, serta kekerasan seksual. Meskipun sudah ditegaskan dalam undang-undang, namun implementasi pemenuhan hak restitusi korban masih terkendala. Untuk itu, pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan advokasi bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU TPKS perlu intensif melakukan penghitungan kerugian korban tindak pidana termasuk anak korban eksploitasi ekonomi seksual sehingga sinergi dan bekerjasama lintas sektoral diperlukan mengingat LPSK sendiri tidak berada di hulu melainkan di tengah dan hilir.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk memastikan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual terwujud. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Sosialisasi dan edukasi sangatlah penting supaya masyarakat secara luas mengetahui hak-hak mereka ketika menjadi korban. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk sinergi, bekerjasama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal. Termasuk dalam hal pemenuhan hak restitusi bagi korban anak kekerasan seksual.

Sumber

Kompas.com, 24 Maret 2022;

Republika, 22 & 23 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta G.
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022